



## BUPATI BANJAR

### INSTRUKSI BUPATI BANJAR

Nomor : 77 TAHUN 2021

#### TENTANG IMPLEMENTASI TRANSAKSI NON TUNAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR

Dalam rangka implementasi transaksi non tunai pada Perangkat Daerah serta menindaklanjuti instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 900/1867/SJ tanggal 17 April 2017 tentang implementasi transaksi non tunai pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, maka perlu dilakukan percepatan pelaksanaan implementasi transaksi non tunai pada beberapa Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar dengan ini menginstruksikan :

- KEPADA : 1. Sekretaris Daerah;  
2. Para Asisten Sekretariat Daerah;  
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah;  
4. Inspektorat;  
5. Seluruh Kepala Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
- UNTUK KESATU :  
: Implementasi transaksi non tunai penerimaan daerah khusus bagi perangkat daerah yang menjalankan salah satu tugas pokok dan fungsi mengelola penerimaan/pendapatan daerah, untuk :  
a. Implementasi transaksi non tunai penerimaan dapat dilakukan secara bertahap;  
b. Apabila belum dapat melaksanakan transaksi non tunai, diupayakan agar melaksanakan koordinasi dengan Lembaga keuangan bank dan/atau pihak lain agar dapat bekerjasama dalam mencari dan menentukan bentuk instrument penyetoran penerimaan daerah/pendapatan daerah sampai pada terwujudnya implementasi transaksi non tunai;  
c. Menyiapkan sarana dan prasarana pendukung yang dibutuhkan;  
d. Menyelenggarakan sosialisasi kepada wajib pajak/wajib retribusi daerah yang berkaitan dengan kebijakan implementasi transaksi non tunai.
- KEDUA :  
: Implementasi transaksi non tunai pengeluaran daerah dilakukan dengan menggunakan mekanisme :  
a. Pembayaran pengeluaran belanja oleh bendahara berupa belanja pegawai, belanja operasi lainnya, belanja modal dan belanja lainnya menggunakan transaksi non tunai;  
b. Transaksi pengeluaran daerah menggunakan mekanisme cash

- c. management system (CMS) atau Standing Instruction (SI);
- c. Pembayaran belanja barang dan jasa pemerintah yang dibayar melalui Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari rekening kas umum daerah (RKUD) ke rekening pihak penerima/penyedia barang dan jasa;
- d. Pembayaran belanja barang dan jasa pemerintah yang dibayar melalui uang persediaan, ganti uang dan/atau tambahan uang persediaan, dilakukan dengan cara pemindahbukuan oleh Bendahara ke rekening pihak penyedia barang dan jasa;
- e. Pembayaran belanja pegawai meliputi ASN dan Non ASN yaitu gaji dan tambahan penghasilan pegawai (TPP) ke rekening masing-masing pegawai;
- f. Pembayaran pengeluaran belanja daerah yang dibayarkan melalui rekening PPTK dapat dilakukan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- g. Pembayaran pengeluaran belanja daerah yang dibayarkan melalui rekening PPTK dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
  1. Terdapat pelaksanaan kegiatan dimana pihak penerima dana tidak memiliki nomor rekening bank;
  2. Belanja pengeluaran daerah yang dapat dibayarkan melalui rekening PPTK terdiri dari :
    - 1.1. Belanja Alat tulis Kantor (logistik dan penggandaan), dimana pihak penerima dana tidak memiliki nomor rekening bank dengan batasan nilai pembayaran sampai dengan Rp. 200.000,- (*dua ratus ribu rupiah*);
    - 1.2. Belanja makan minum tamu dimana pihak penerima dana tidak memiliki nomor rekening bank dengan batasan nilai pembayaran sampai dengan Rp. 200.000,- (*dua ratus ribu rupiah*);
    - 1.3. Belanja uang saku/transport peserta non ASN, dimana pihak penerima dana tidak memiliki nomor rekening bank dan kegiatan tersebut hanya terlaksana satu kali kegiatan;
  3. Pembayaran pengeluaran belanja daerah dari rekening PPTK dibayarkan secara tunai kepada penerima wajib disertai dengan daftar tanda terima yang sah sesuai bukti pengeluaran pertanggungjawaban untuk diserahkan kepada Bendahara Pengeluaran;
- h. Saldo kas tunai di Bendahara Pengeluaran setiap akhir bulan bernilai nol rupiah dan pada akhir tahun anggaran bernilai *nihil*.

- KETIGA** : Asisten agar mengkoordinir dan melakukan pemantauan atas pelaksanaan instruksi Bupati ini sesuai dengan bidang tugasnya.
- KEEMPAT** : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah agar melaksanakan hal-hal sebagai berikut :
- a. Melaksanakan koordinasi dengan Lembaga keuangan bank dalam rangka implementasi transaksi non tunai khususnya dalam hal pengeluaran daerah;
  - b. Melakukan monitoring atas implementasi transaksi non tunai pada Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Banjar.

KELIMA : Inspektorat agar melakukan evaluasi atas implementasi transaksi non tunai pada Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Banjar.

KEENAM : Dengan berlakunya Instruksi ini maka Instruksi Bupati Banjar Nomor 77 Tahun 2019 tentang Implementasi Transaksi Non Tunai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar dinyatakan tidak berlaku lagi.

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juli 2021.

Dikeluarkan di Martapura  
Pada tanggal 23 Juni 2021



Tembusan :

1. Yth. Gubernur Kalimantan Selatan;
2. Yth. Wakil Bupati Banjar;
3. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Banjar;
4. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar;
5. Yth. Inspektorat Kabupaten Banjar.